



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 556 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 315/UN17.5/TU/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Dosen Pembina Mata Kuliah Mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU :** Dosen Pembina Mata Kuliah Mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Maret 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REK/MP/196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 556 /UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 14 MARET 2022
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI
 MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
 INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	MATA KULIAH	SKS	NAMA DOSEN, NIP	GOLONGAN
1.	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	1. Dr. Azainil, M.Si NIP. 19660418 199103 1 001 2. Dr. Abdul Basir. M.Si NIP. 19651231 199103 1 192	IV/c III/d
2.	Teknologi Informasi dalam Pembelajaran	2	1. Dr. Zeni Haryanto, M. Pd. NIP. 19681210 199403 1 002 2. Dr. Azainil, M.Si NIP. 19660418 199103 1 001	IV/a IV/c
3.	Pengembangan Assesmen Pembelajaran	2	1. Prof. Dr. Susilo, M. Pd. NIP. 19711205 200212 1 002 2. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA. NIP. 19520710 198403 1 007	IV/c IV/d
4.	Studi Wacana	2	1. Dr. H. Yusak Hudiyono, M. Pd NIP. 19600723 198403 1 002 2. Dr. Hj. Widyatmike GM, M. Hum. NIP. 19641230 198903 2 001	IV/b IV/c
5.	Problematis Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2	1. Prof. Dr. H. Mohammad Siddik, M. Pd. NIP. 19540417 197701 1 006 2. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M. Hum NIP. 196211270 198903 1 004	IV/d IV/b
6.	Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Lisan	2	1. Prof. Dr. M. Jafar H., MS. NIP. 19510219 198403 1 001 2. Dr. H. Masrur Yahya, M. Hum. NIP. 19631231 198903 1 037	DLB IV/c
7.	Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tulis	2	1. Dr. Syaiful Arifin, M.Hum NIP. 196304041989031003 2. Dr. Hj. Widyatmike GM, M. Hum. NIP. 19641230 198903 2 001	III/d IV/c
8.	Pengembangan Pembelajaran Sastra	2	1. Dr. Mohammad Ilyas, M. Pd. NIP. 19581010 198501 1 001 2. Dr. Bibit Suhatmady, M. Pd NIP.19741102 200212 1 002	III/d III/d

Keterangan :
 DLB : Dosen Luar Biasa



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 952 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA
DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 315/UN17.5/TU/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Dosen Luar Biasa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Dosen Luar Biasa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Maret 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR ~~152~~ /UN17/HK.02/2022
TANGGAL 14 MARET 2022
TENTANG
DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	STATUS
1.	Prof. Dr. M. Jafar Haruna, MS	19510219 198403 1 001	Dosen Luar Biasa (DLB)
2.	Dr. H. Mursalim, M.Hum.	19540717 198803 1 00	Dosen Luar Biasa (DLB)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024